



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 20/Pid B/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RAJA DG NAI BIN PA'DI**;
2. Tempat lahir : Je'nemadinging;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/12 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Je'nemadingin, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUANDI RAJA BIN RAJA**;
2. Tempat lahir : Je'nemadinging;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/20 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Je'nemadingin, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap tanggal 19 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/363/IX/2022/Reskrim, tanggal 19 September 2022;

Terdakwa II ditangkap tanggal 19 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/364/IX/2022 pada tanggal 19 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Para Terdakwa didampingi Rachmat Sukarno, S.H., Dkk Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan beralamat di jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 20/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 7 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 20/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid B/2023/PN.Sgm tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RAJA DG. NAI BIN DG. PA'DI** dan Terdakwa II **SUANDI RAJA BIN RAJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua.*

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RAJA DG. NAI BIN DG. PA'DI** dan Terdakwa II **SUANDI RAJA BIN RAJA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna biru yang dipenuhi darah
 - 1 (satu) bilah pisau yang hulunya (gagang) berwarna hitam terbuat dari kayu, dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, dan sarungnya berwarna coklat terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa hanyalah merupakan pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas ataspenyerangan secara tiba-tiba dan brutal yang dilakukan oleh korban Terdakwa. Hal demikian sebagaimana pada pasal 49 KUHP (1) dan (2) tentang pembelaan terpaksa;
2. Bahwa korbanlah yang sebelumnya sudah beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa senjata tajam dan mengancam seluruh anggota keluarga Terdakwa bahwa korban akan membunuh Terdakwa apabila menemukannya;
3. Bahwa saat ini Terdakwa Suandi Raja Bin Raja memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak dari Terdakwa Suandi Raja Bin Raja yang masih kecil;
4. Bahwa saat ini Terdakwa Raja Dg Nai Bin Pa'di baru saja melahirkan seorang anak 6 (enam) hari sebelum pembelaan ini dibacakan;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sangatlah sopan dan kooperatif serta jujur selama dimintai keterangan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara tertulis menanggapi sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa I **RAJA DG. NAI BIN DG. PA'DI** dan Terdakwa II **SUANDI RAJA BIN RAJA** pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17:00 wita atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Je'nemadinging Desa Kampili Kec. pallangga kab.gowa, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, korban mendatangi terdakwa I untuk minum Tuak/ballo namun terdakwa I tidak mau menemui korban, setelah itu korban meninggalkan rumah terdakwa I.

Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, korban datang lagi kerumah terdakwa I namun terdakwa I tetap tidak ingin menemui korban. Setelah itu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa I naik motor ke lokasi Penyadapan pohon aren (tala) untuk membuat tuak di Belakang Kampus IPDN Desa Kampili Kec. Pallangga, tiba di belakang IPDN Desa Kampili Kec. Pallangga Kab. Gowa terdakwa I naik keatas pohon aren untuk membuat tuak.

Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita, korban datang menemui terdakwa I yang sementara masih berada di atas pohon aren di belakang IPDN Desa Kampili Ke. Pallangga Kab. Gowa dan mengatakan **"naung mako mae taibaro, tena tangku**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunonu (turun kesini saya akan membunuhmu)" namun terdakwa I tidak turun dari pohon kemudian korban meninggalkan lokasi Penyadapan pohon aren tersebut.

Setelah terdakwa I melihat korban sudah pergi, barulah terdakwa I turun dari pohon aren. Kemudian terdakwa I ingin ke rumah korban untuk mempertanyakan mengapa korban ingin membunuh terdakwa I. Dan dalam perjalanan kerumah korban, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan saksi Rustam, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rustam bersama-sama kerumah korban di Kamp. Bontocinde Desa Bontoramba kec. Pallangga kab. Gowa dirumah istri kedua korban namun korban tidak ada dirumah tersebut sehingga para terdakwa langsung pergi menuju kerumah istri pertama korban dan saksi Rustam tetap berada di rumah istri kedua korban.

Selanjutnya, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sampai di rumah istri pertama korban di Kamp. Jenemadinging Desa Kampili dan bertemu dengan korban yang sedang memegang sebilah parang di pekarangan rumahnya. Setelah itu terdakwa I bertanya kepada korban "**mengapa mau membunuh saya**", kemudian korban mengayunkan parangnya kearah terdakwa I namun terdakwa I membungkuk, setelah itu korban kembali mengayunkan parangnya ke arah terdakwa I namun terdakwa I menangkis dengan tangan kiri korban, kemudian korban mengayung kembali parangnya dan mengenai leher terdakwa I, setelah itu terdakwa I mencabut pisau yang ada di pinggangnya dan menusuk perut korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Selanjutnya terdakwa II yang melihat kejadian korban yang menebas terdakwa I, sehingga terdakwa II langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang dan masuk ke pekarangan rumah korban, kemudian terdakwa II mendekati korban dan menusuk korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu 2 (dua) kali pada bagian perut samping kanan korban dan 4 (empat) kali pada bagian belakang, perut depan, dan dada korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban.

Selanjutnya dalam perjalan, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Rustam dimana pada saat itu saksi Rustam melihat terdakwa I memegang pisau yang berlumuran darah dan terdakwa I berkata kepada saksi Rustam "**Panraki (rusak)**", sehingga saksi Rustam mengatakan cepat naik dimotor nanti ada keluarga korban. Kemudian saksi Rustam membonceng terdakwa I untuk membawanya ke kantor polisi, dan terdakwa II juga naik motornya sendiri dan meninggalkan lokasi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, kemudian saat berada di Kampung Karamasa di pertigaan jalan, terdakwa II berbelok kiri sehingga saksi Rustam menurunkan terdakwa I di depan rumah salah satu keluarganya dan menyuruhnya menunggu dan saksi Rustam mengikuti terdakwa II namun tidak dapat menemukannya, kemudian saksi Rustam kembali ke terdakwa I, tetapi saksi Rustam tidak melihat terdakwa I, sehingga saksi Rustam langsung ke Polsek Pallangga, setelah sampai di Polsek Pallangga saksi Rustam melihat terdakwa I sudah berada di dalam kantor Polsek Pallangga.

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, korban **BASONGKENG DG TALLI** mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. 445.2/2291/RSUD-SY/X/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ULVIANA HUMAIRAH B selaku dokter pemeriksa pada IGD RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA.

Hasil Pemeriksaan:

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sudahmeninggal
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran 7 x 3 x 2 cm
- Tampak luka terbuka pada perut sebelah kiri dengan ukuran 2 x 2 cm
- Tampak usus keluar dari perut sebelah kiri dengan ukuran 5 x 3 cm
- Tampak luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 2 cm
- Tampak luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran 7 x 3 cm
- Tampak usus terburai dengan ukuran 25 x 20 x 5 cm
- Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kanan dengan ukuran p : 5 cm
- Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran p : 6 cm
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian bawah dengan ukuran p : 4 cm

Kesimpulan Pemeriksaan:

Keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan permukaan keras/tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **RAJA DG. NAI BIN DG. PA'DI** dan Terdakwa II **SUANDI RAJA BIN RAJA** pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17:00 wita atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Je'nemadinging Desa Kampili Kec. pallangga kab. gowa, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Korban BASONGKENG DG TALLI**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, korban mendatangi terdakwa I untuk minum Tuak/ballo namun terdakwa I tidak mau menemui korban, setelah itu korban meninggalkan rumah terdakwa I.

Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, korban datang lagi kerumah terdakwa I namun terdakwa I tetap tidak ingin menemui korban. Setelah itu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa I naik motor ke lokasi Penyadapan pohon aren (tala) untuk membuat tuak di Belakang Kampus IPDN Desa Kampili Kec. Pallangga, tiba di belakang IPDN Desa Kampili Kec. Pallangga Kab. Gowa terdakwa I naik keatas pohon aren untuk membuat tuak.

Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita, korban datang menemui terdakwa I yang sementara masih berada di atas pohon aren di belakang IPDN Desa Kampili Ke. Pallangga Kab. Gowa dan mengatakan **"naung mako mae taibaro, tena tangku bunonu (turun kesini saya akan membunuhmu)"** namun terdakwa I tidak turun dari pohon kemudian korban meninggalkan lokasi Penyadapan pohon aren tersebut.

Setelah terdakwa I melihat korban sudah pergi, barulah terdakwa I turun dari pohon aren. Kemudian terdakwa I ingin ke rumah korban untuk mempertanyakan mengapa korban ingin membunuh terdakwa I. Dan dalam perjalanan kerumah korban, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan saksi Rustam, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rustam bersama-sama kerumah korban di Kamp. Bontocinde Desa Bontoramba kec. Pallangga kab. Gowa dirumah istri kedua korban namun korban tidak ada dirumah tersebut sehingga para terdakwa langsung pergi menuju kerumah istri pertama korban dan saksi Rustam tetap berada di rumah istri kedua korban.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sampai di rumah istri pertama korban di Kamp. Jenemadinging Desa Kampili dan bertemu dengan korban yang sedang memegang sebilah parang di pekarangan rumahnya. Setelah itu terdakwa I bertanya kepada korban "**mengapa mau membunuh saya**", kemudian korban mengayunkan parangnya ke arah terdakwa I namun terdakwa I membungkuk, setelah itu korban kembali mengayunkan parangnya ke arah terdakwa I namun terdakwa I menangkis dengan tangan kiri korban, kemudian korban mengayunkan kembali parangnya dan mengenai leher terdakwa I, setelah itu terdakwa I mencabut pisau yang ada di pinggangnya dan menusuk perut korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Selanjutnya terdakwa II yang melihat kejadian korban yang menebas terdakwa I, sehingga terdakwa II langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang dan masuk ke pekarangan rumah korban, kemudian terdakwa II mendekati korban dan menusuk korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu 2 (dua) kali pada bagian perut samping kanan korban dan 4 (empat) kali pada bagian belakang, perut depan, dan dada korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban.

Selanjutnya dalam perjalanan, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Rustam dimana pada saat itu saksi Rustam melihat terdakwa I memegang pisau yang berlumuran darah dan terdakwa I berkata kepada saksi Rustam "**Panraki (rusak)**", sehingga saksi Rustam mengatakan cepat naik dimotor nanti ada keluarga korban. Kemudian saksi Rustam membonceng terdakwa I untuk membawanya ke kantor polisi, dan terdakwa II juga naik motornya sendiri dan meninggalkan lokasi kejadian, kemudian saat berada di Kampung Karamasa di pertigaan jalan, terdakwa II berbelok kiri sehingga saksi Rustam menurunkan terdakwa I di depan rumah salah satu keluarganya dan menyuruhnya menunggu dan saksi Rustam mengikuti terdakwa II namun tidak dapat menemukannya, kemudian saksi Rustam kembali ke terdakwa I, tetapi saksi Rustam tidak melihat terdakwa I, sehingga saksi Rustam langsung ke Polsek Pallangga, setelah sampai di Polsek Pallangga saksi Rustam melihat terdakwa I sudah berada di dalam kantor Polsek Pallangga.

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, korban **BASONGKENG DG TALLI** mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. 445.2/2291/RSUD-SY/X/2022 tanggal 30 September 2022 yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. ULVIANA HUMAIRAH B selaku dokter pemeriksa pada IGD RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA.

Hasil Pemeriksaan:

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran 7 x 3 x 2 cm
- Tampak luka terbuka pada perut sebelah kiri dengan ukuran 2 x 2 cm
- Tampak usus keluar dari perut sebelah kiri dengan ukuran 5 x 3 cm
- Tampak luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 2 cm
- Tampak luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran 7 x 3 cm
- Tampak usus terburai dengan ukuran 25 x 20 x 5 cm
- Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kanan dengan ukuran p : 5 cm
- Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran p : 6 cm
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian bawah dengan ukuran p : 4 cm

Kesimpulan Pemeriksaan :

Keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan permukaan keras/tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **IRAJA DG. NAI BIN DG. PA'DI** dan Terdakwa II **SUANDI RAJA BIN RAJA** pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 17:00 wita atau pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Je'nemadinging Desa Kampili Kec. pallangga kab.gowa, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang**

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan maut perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, korban mendatangi terdakwa I untuk minum Tuak/ballo namun terdakwa I tidak mau menemui korban, setelah itu korban meninggalkan rumah terdakwa I.

Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita, korban datang lagi kerumah terdakwa I namun terdakwa I tetap tidak ingin menemui korban. Setelah itu sekitar pukul 15.30 wita terdakwa I naik motor ke lokasi Penyadapan pohon aren (tala) untuk membuat tuak di Belakang Kampus IPDN Desa Kampili Kec. Pallangga, tiba di belakang IPDN Desa Kampili Kec. Pallangga Kab. Gowa terdakwa I naik keatas pohon aren untuk membuat tuak.

Selanjutnya sekitar pukul 16.30 wita, korban datang menemui terdakwa I yang sementara masih berada di atas pohon aren di belakang IPDN Desa Kampili Ke. Pallangga Kab. Gowa dan mengatakan "**naung mako mae taibaro, tena tangku bunonu (turun kesini saya akan membunuhmu)**" namun terdakwa I tidak turun dari pohon kemudian korban meninggalkan lokasi Penyadapan pohon aren tersebut.

Setelah terdakwa I melihat korban sudah pergi, barulah terdakwa I turun dari pohon aren. Kemudian terdakwa I ingin ke rumah korban untuk mempertanyakan mengapa korban ingin membunuh terdakwa I. Dan dalam perjalanan kerumah korban, terdakwa I bertemu dengan terdakwa II dan saksi Rustam, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rustam bersama-sama kerumah korban di Kamp. Bontocinde Desa Bontoramba kec. Pallangga kab. Gowa dirumah istri kedua korban namun korban tidak ada dirumah tersebut sehingga para terdakwa langsung pergi menuju kerumah istri pertama korban dan saksi Rustam tetap berada di rumah istri kedua korban.

Selanjutnya, sekitar pukul 18.00 wita terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sampai di rumah istri pertama korban di Kamp. Jenemadinging Desa Kampili dan bertemu dengan korban yang sedang memegang sebilah parang di pekarangan rumahnya. Setelah itu terdakwa I bertanya kepada korban "**mengapa mau membunuh saya**", kemudian korban mengayunkan parangnya kearah terdakwa I namun terdakwa I membungkuk, setelah itu korban kembali mengayunkan parangnya ke arah terdakwa I namun terdakwa I menangkis dengan tangan kiri korban, kemudian korban mengayung kembali parangnya dan mengenai

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher terdakwa I, setelah itu terdakwa I mencabut pisau yang ada di pinggangnya dan menusuk perut korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Selanjutnya terdakwa II yang melihat kejadian korban yang menebas terdakwa I, sehingga terdakwa II langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang dan masuk ke pekarangan rumah korban, kemudian terdakwa II mendekati korban dan menusuk korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu 2 (dua) kali pada bagian perut samping kanan korban dan 4 (empat) kali pada bagian belakang, perut depan, dan dada korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban.

Selanjutnya dalam perjalanan, terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi Rustam dimana pada saat itu saksi Rustam melihat terdakwa I memegang pisau yang berlumuran darah dan terdakwa I berkata kepada saksi Rustam "**Panraki**" (**rusak**), sehingga saksi Rustam mengatakan cepat naik dimotor nanti ada keluarga korban. Kemudian saksi Rustam membonceng terdakwa I untuk membawanya ke kantor polisi, dan terdakwa II juga naik motornya sendiri dan meninggalkan lokasi kejadian, kemudian saat berada di Kampung Karamasa di pertigaan jalan, terdakwa II berbelok kiri sehingga saksi Rustam menurunkan terdakwa I di depan rumah salah satu keluarganya dan menyuruhnya menunggu dan saksi Rustam mengikuti terdakwa II namun tidak dapat menemukannya, kemudian saksi Rustam kembali ke terdakwa I, tetapi saksi Rustam tidak melihat terdakwa I, sehingga saksi Rustam langsung ke Polsek Pallangga, setelah sampai di Polsek Pallangga saksi Rustam melihat terdakwa I sudah berada di dalam kantor Polsek Pallangga.

Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa, korban **BASONGKENG DG TALLI** mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. 445.2/2291/RSUD-SY/X/2022 tanggal 30 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ULVIANA HUMAIRAH B selaku dokter pemeriksa pada IGD RSUD SYEKH YUSUF KABUPATEN GOWA.

Hasil Pemeriksaan:

- Masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal
- Tampak luka terbuka pada lengan kiri bagian atas dengan ukuran 7 x 3 x 2 cm
- Tampak luka terbuka pada perut sebelah kiri dengan ukuran 2 x 2 cm

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak usus keluar dari perut sebelah kiri dengan ukuran 5 x 3 cm
- Tampak luka robek pada dada sebelah kanan dengan ukuran 5 x 2 cm
- Tampak luka robek pada perut sebelah kanan dengan ukuran 7 x 3 cm
- Tampak usus terburai dengan ukuran 25 x 20 x 5 cm
- Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kanan dengan ukuran p : 5 cm
- Tampak luka terbuka pada punggung sebelah kiri dengan ukuran p : 6 cm
- Tampak luka terbuka pada punggung bagian bawah dengan ukuran p : 4 cm

Kesimpulan Pemeriksaan :

Keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan permukaan keras/tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keterangan saksi Rustam Dg Sarro Bin Musa:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa I dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah Keponakan Terdakwa I) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I, Saksi kenal Terdakwa II dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah Sepupu Terdakwa II) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi tahu sehingga Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jenemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Basongkeng Dg Talli;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada ditempat kejadian namun Saksi mengetahui setelah Saksi sampai di tempat kejadian Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memegang sejenis senjata tajam badik penuh darah dan Terdakwa I mengatakan "Panrakki Dg Talli/Sudah kutusuk Talli";
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II pernah ke rumah Korban namun Korban tidak ada hanya isterinya sehingga Saksi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Raja pegang pisau berlumuran darah sedangkan untuk Terdakwa II Suandi Saksi tidak melihatnya pegang pisau;
- Bahwa Saya tidak mengetahui masalah dan penyebab pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebelum kejadian Terdakwa I Raja ada di di jalan dekat pembuatan aren;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa I Raja mengatakan kalau Terdakwa I Raja mau ke rumah Dg Talli dan pada waktu itu Terdakwa II belum ada;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berboncengan Terdakwa I Raja ke rumah Dg Talli namun Dg Talli tidak ada sehingga Saksi pulang;
- Bahwa Saksi sekampung dengan para Terdakwa dengan jarak rumah Saksi dan rumah para Terdakwa sekitar 500 meter;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada di rumah Saya dan saat itu Terdakwa II Suandi menyampaikan kepada Saya "Cepatki Susulki Bapak karena kembali lagi ke rumah Dg Talli" kemudian saya ke sana menggunakan sepeda motor setelah sampai di depan rumah Dg Talli, Terdakwa Raja langsung mengatakan "Panrakki" dan saya melihat Terdakwa I Raja memegang pisau yang berlumuran darah sehingga saya mengatakan cepatki naik di motor nanti ada keluarga Korban mengamuk dan membawa Terdakwa Raja ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tahu setelah kejadian Terdakwa II Suandi juga naik di motornya meninggalkan kejadian nanti keesokan harinya setelah Saksi chat Terdakwa II Suandi kalau dia ada di Bantaeng, kemudian Saksi ke Bantaeng menjemputnya dan membawa Ke Polres Gowa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa I Raja memakai baju Hijau dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pisau;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Raja tidak sempat cerita apa yang terjadi di kebun;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di tempat kejadian yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi yang punya inisiatif membawa Terdakwa I Raja ke Kantor Polisi dan Terdakwa II Raja juga mau ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Terdakwa II Suandi, Terdakwa II Suandi langsung mau pulang dan menyerahkan diri ke Kantor Polres Gowa;

Keterangan saksi Ardi Alias Dg Sawing Bin Mustafa:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa I dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I, Saksi kenal Terdakwa II dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jenemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Basongkeng Dg Talli;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat kejadian namun Saksi mengetahui setelah pulang dari tempat kerja Saksi melihat Dg Talli bersama dengan Terdakwa I Raja dan Terdakwa II Suandi sedang berdiri di Jalan berhadapan dan setelah Saksi sampai di rumah akan tetapi setelah Saksi sampai di rumah Saksi melihat Terdakwa Raja berboncengan dengan Rustan Sarro dan tidak lama Saksi mendengar teriakan orang menangis sehingga saat itu Saksi langsung memanggil istri Saksi ke rumah Dg Talli, setelah Saksi berada di rumah Dg Talli sudah banyak orang di rumahnya dan Saksi melihat Dg Talli berlumuran darah sehingga di bawah ke Rumah Sakit dan setelah sampai di Rumah Sakit Dg Talli meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa pegang badik;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I dan Terdakwa II menusuk Dg Talli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dan penyebab pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari rumah mau ke kebun melewati rumah Dg Talli dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa I Raja, Terdakwa II Suandi dan lelaki Rustam ada disitu;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Raja Dg Nai membawa pisau;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan Saksi mendengar ada orang yang berteriak dan Saksi memanggil istri untuk datang ke rumah korban;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumah Korban Dg Talli Saksi tidak mengetahui kondisi korban dan tidak mengetahui luka korban karena Saksi hanya diluar saja;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa dengan Korban Dg Talli saling berhadapan dimana Para memegang badik namun Saksi tidak melihat penusukan;

Keterangan saksi Jumaliah Dg Tommi Binti Dg Saidi:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa I dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah Keponakan Terdakwa I) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I, Saksi kenal Terdakwa II dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah Sepupu Terdakwa II) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jenemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Basongkeng Dg Talli;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa I Raja, Terdakwa II Suandi dan Rustan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Karena Fadil datang ke rumah Saya dan mengatakan " Matimi itu Nenekku dibunuh sama yang 3 (tiga) orang itu Rustam, Raja dan Wandu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya melihat dari jauh Terdakwa I Raja, Terdakwa II Suandi dan Rustan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung ke rumah Korban Dg Talli dan Korban Dg Talli sudah diangkat ke Pekarangan rumahnya dan Para Terdakwa sudah tidak ada dan pada waktu itu Saksi melihat Korban Dg Talli telentang di rumahnya dalam keadaan terluka dan banyak darah pada bagian perut, tangan dan tubuhnya bagian belakang dan pada saat itu korban Dg Talli masih hidup

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga di bawah ke Rumah Sakit namun Korban Dg Talli meninggal diperjalanan;

- Bahwa setahu Saksi penyebab kejadian tersebut karena Terdakwa memecahkan gelas bekas minuman ballo di depan Korban Dg Talli sehingga Korban Dg Talli merasa tersinggung;
- Bahwa Saksi tahu Fadil bertempat tinggal di samping rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Fadil menyampaikan Saksi kalau Dg Talli di bunuh sama Terdakwa sehingga Saksi langsung ke rumah Korban Dg Talli sudah mau diangkat di bawah ke Rumah Sakit dan pada waktu itu Saksi juga ikut ke rumah sakit;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Rumah Sakit korban Dg Talli masih sempat cerita kalau Terdakwa I Raja itu penjual Ballo/Miras dan korban Dg Talli pergi minum Ballo di rumah Raja dan setelah minum 2 (dua) gelas ballo kemudian di pecahkan gelas sama Terdakwa I Raja sehingga korban Dg Talli marah-marah setelah itu korban Dg Talli pergi kemudian Terdakwa I Raja pergi menyusul Dg Talli;
- Bahwa Saksi tahu yang memecahkan gelas kaca adalah Terdakwa I setelah Terdakwa I kasih minum ballo korban Dg Talli, sehingga korban marah dan merasa dipermalukan didepan banyak orang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa I memecahkan gelas kaca setelah diberi tahu oleh korban Basongkeng Dg Talli dan Immang;

Keterangan saksi Irawati Binti Basongkeng Dg Talli:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa I dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah cucu Terdakwa I) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I, Saksi kenal Terdakwa II dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah Keponakan Terdakwa II) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jenemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Basongkeng Dg Talli;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa I Raja, Terdakwa II Suandi dan Rustam;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut di mana saat itu Saksi keluar dari rumah berboncengan dengan anak Saksi ingin kerumah bapak Saksi Basongkeng Dg Talli, namun di tengah perjalanan Saksi bertemu dengan Dg Sawing dan saat itu mengatakan kepada Saksi dalam Bahasa daerah yang artinya “di tikam bapak di rumah” sehingga saat itu Saksi pun langsung kembali menjalankan motor menuju rumah bapak Saksi Basongkeng Dg Talli, namun saat itu kondisi Saksi sudah tidak stabil karena syok dan kaget sehingga penglihatan Saksi sudah tidak stabil dan setelah sampai di depan rumah korban, Saksi melihat Raja Dg Nai, Wandu, dan Rustam sementara naik keatas motornya lalu pergi;
- Bahwa pada saat itu korban Dg Talli mengalami banyak luka pada bagian dada, bagian perut, badan bagian belakang;
- Bahwa setelah melihat bapak Saksi, korban Basongkeng Dg Talli bersimbah darah, dan berselang beberapa menit kemudian Saksi sudah sadar dan agak baikan, sehingga saat itu Saksi pun bersama dengan keluarga membawa korban ke Puskesmas Kampili namun saat itu petugas langsung merujuk ke rumah sakit umum daerah syekh yusuf dan di naikkan ke atas mobil ambulance lalu di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf dan setelah sampai di Rumah Sakit dokter mengatakan jika korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sebelumnya antara Korban Dg Talli dengan Para Terdakwa;

Keterangan saksi Calang Dg Tino Binti Saidi:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa I dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah Keponakan Terdakwa I) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I, Saksi kenal Terdakwa II dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah Sepupu Terdakwa II) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jenemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Basongkeng Dg Talli;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa I Raja, Terdakwa II Suandi dan Rustam;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut di mana saat itu Saksi sedang berada dipagar rumah berdiri-berdiri lalu mendengar orang ribut dari arah sebelah rumah Dg Talli sehingga saat itu Saksi pun langsung keluar rumah lalu menyebrang dijembatan dan pergi mengarah ke rumah Dg Talli, dan saat itu Saksi berada didepan rumah Dg Talli Saksi melihat Terdakwa I Raja Dg Nai, Wandu, dan Rustam lari keluar dari arah rumah Dg Talli, lalu pergi kearah motornya yang diparkir di pinggir jalan lalu pergi mengarah ke jembatan;
- Bahwa jarak Saksi ke tempat kejadian sekitar 8 (delapan) meter dan pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa Raja dan Suandi pegang badik;
- Bahwa pada waktu itu korban Dg Talli tidak membawa badik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya masalah Tuak/Ballo karena sebelumnya Korban Dg Talli dan Terdakwa II sama-sama minum ballo;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi ada di pagar rumah korban Dg Talli sambil jongkok karena takut dimana pada saat itu yang ada di dekat korban Dg Talli yaitu Terdakwa I Raja, Terdakwa II Suandi dan Rustam;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa I Raja Dan Terdakwa II Suandi bersamaan menusuk Korban Dg Talli;
- Bahwa Saksi melihat Korban Dg Talli dibonceng Saenal sebelum ditikam dan bersamaan sampai dengan Terdakwa I Raja dan Terdakwa II Suandi kemudian Dg Talli langsung di tikam;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saenal langsung pergi setelah Dg Talli ditikam Terdakwa;

Keterangan saksi Neli Binti Basongkeng Dg Talli:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa I dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah cucu Terdakwa I) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I, Saksi kenal Terdakwa II dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah Keponakan Terdakwa II) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah Pembunuhan;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jenemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Basongkeng Dg Talli;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa I Raja, Terdakwa II Suandi dan Rustam;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat Saksi dalam perjalanan pulang kerumah, sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah, Saksi berpapasan dengan 3 (tiga) orang yang diimana saat itu mereka menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) motor fino warna merah putih berboncengan dan 1 (satu) motor besar berwarna hitam merah berkendara seorang diri dengan memakai baju putih dan saat itu Saksi melihat salah satu dari ketiga orang tersebut yaitu yang di bonceng dengan berkata "Alleia" yang artinya "ambil saya", lalu sesampainya di dekat rumah tepatnya di jembatan, Saksi diberitahu oleh warga bahwa bapak Saksi Basongkeng Dg Talli telah dibunuh oleh Terdakwa I Raja Dg Nai dan pelaku berjumlah 3 (tiga) orang dan para pelaku tersebut telah lari, sehingga Saksi pun menyimpulkan bahwa 3 (tiga) orang yang Saksi temani berpapasan sebelumnya adalah Terdakwa I Raja Dg Nai dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi juga mendapat info dari Fadil bahwa 3 (tiga) orang pelaku tersebut adalah Terdakwa I Raja Dg Nai, Rustam Dg Sarro, dan Wandii;
- Bahwa pada saat itu Korban Dg Talli mengalami banyak luka pada bagian dada, bagian perut, badan bagian belakang;
- Bahwa menurut informasi bahwa sebabnya adalah berawal dari tempat minum tuak (ballo) di belakang rumah Terdakwa I Raja Dg Nai, kemudian saat itu Terdakwa I Raja Dg Nai meminum satu gelas tuak kemudian meletakkan gelas tuak tersebut dengan kasar ke meja sehingga gelas tersebut pecah di depan Korban Basongkeng Dg Talli, lalu setelah itu Terdakwa I Raja Dg Nai pergi ke lokasi penyadapan pohon arennya untuk membuat tuak, kemudian Korban Basongkeng Dg Talli mendatangi Terdakwa I Raja Dg Nai ke lokasi penyadapan pohon arennya tersebut untuk bertanya tentang maksud Terdakwa I Raja Dg Nai meletakkan gelas tuak ke meja dengan kasar;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah sebelum minum ballo karena bapak Saksi pernah memberitahukan Saksi kalau Terdakwa I Raja pernah hilang sapinya dan menuduh

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau bapak Saksi yang mengambilnya;

- Bahwa Saksi serumah dengan Korban Dg Talli dan masalah sapi Terdakwa I Raja yang hilang hanya Saksi yang diberitahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Bapak Saksi ditikam setelah Saksi pulang ke rumah dan pas di jembatan kemudian Saksi melihat orang ramai dan mengatakan "Bapakmu ditikam sama Terdakwa I Raja dan Terdakwa II Suwandi;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi kalau Dg Talli dipecahkan gelas sama Terdakwa I Raja adalah kemanakan Dg Talli;

Keterangan saksi Muh Fadil Bin Dg Laja:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal Terdakwa I dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah cucu Terdakwa I) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa I, Saksi kenal Terdakwa II dan ada hubungan keluarga sedarah (Saksi adalah Keponakan Terdakwa II) dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena masalah Pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jenemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah Basongkeng Dg Talli;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan pembunuhan yaitu Terdakwa I Raja, Terdakwa II Suandi dan Rustam;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada saat itu saya sedang berada di depan rumah berdiri dan mendengar orang menjerit dan berteriak dari arah rumah Dg Sewang sehingga saat itu saya pun berjalan kedepan pagar rumah karena saya penasaran sehingga saat itu saya pun berlari menuju jembatan pengaraian untuk menuju ke rumah Sewang, dan pada saat saya sudah di jembatan saya melihat Terdakwa I Raja Dg Nai, Terdakwa II Wandu dan Uttang berlari di jalan menuju ke motornya lalu mereka pergi menggunakan motor di mana saat itu Terdakwa I Raja Dg Nai di bonceng sama Uttang sedangkan Terdakwa II Wandu menggunakan sendiri motor mengarah ke rumah Terdakwa I Raja Dg Nai, setelah itu saya pun berjalan menuju kerumah Dg Talli dan saya melihat Dg Talli diangkat masuk ke

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, lalu saya pun ikut masuk ke dalam rumah dan melihat Dg Talli terluka pada bagian perut sebelah kanannya dan ususnya keluar, karena saya takut sehingga saya keluar rumah dan kedepan rumah Dg Talli untuk berdiri-berdiri dengan orang-orang yang ada pada malam itu, dan tidak lama kemudian Sdr Dg Talli di bawah kerumah sakit oleh keluarga;

- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Para Terdakwa dan Korban Dg Talli saling kejar;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Jumaliah memberitahukan kalau Dg Talli ditikam dengan mengatakan "Matimi kapang ini Nenekku dibunuh sama Terdakwa I Raja;
- Bahwa Saksi tidak melihat penikaman namun melihat Para Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi melihat Korban Dg Talli di rumahnya dan isi perutnya keluar;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Istri Terdakwa I Raja pernah datang minta maaf kepada keluarga korban Dg Talli;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan Saksi melihat ada orang yang saling kejar dan juga dengar orang berteriak;
- Bahwa Saksi melihat orang berkelahi namun terhalang pagar;
- Bahwa pada saat itu Saksi di rumah namun setelah ada suara orang berteriak Saksi langsung ke rumah Dg Talli dan melihat Korban Dg Talli dalam keadaan terluka dan isi perutnya keluar kemudian Saksi pergi memberitahukan Jumaliah kalau Nenek Saksi meninggal dibunuh Sama Terdakwa I Raja;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas orang yang saling kejar karena dihalangi pagar;
- Bahwa Saksi tidak melihat badik namun Saksi melihat Terdakwa I Raja dan Rustam berboncengan, sementara Terdakwa II Suandi naik motor sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Raja Dg Nai Bin Pa'di:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jenemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Basongkeng Dg Talli;
- Bahwa awalnya korban Dg Talli juga datang kerumah Terdakwa sebanyak 2 kali dengan tujuan ingin meminum ballo (tuak) di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak memberinya minuman tersebut karena kebiasaan Korban Dg Talli apabila sudah minum tuak akan buat onar, kemudian setelah itu Korban Dg Talli mendatangi ditempat Terdakwa menyadap pohon aren (tala) di belakang kampus IPDN di Desa Kampili, Kec. Palangga, Kab. Gowa yang mana saat itu Terdakwa sedang diatas pohon dan saat itu Korban Dg Talli menantang Terdakwa dengan mengatai saya taibaro dan mengatakan ingin membunuh Terdakwa namun Terdakwa tidak turun pohon sampai Korban Dg Talli pulang kerumahnya, setelah itu Terdakwa turun dari pohon aren dan mendatangi rumah Korban Dg Talli untuk mempertanyakan perihal mengapa dia ingin membunuh Terdakwa dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa bertemu dengan anak saya Suandi alias wandi dan Terdakwa menceritakan peristiwa yang Terdakwa alami, kemudian datang juga kemanakan Terdakwa Rustam Dg. Sarro, kemudian kami bertiga pergi kerumah Korban Dg Talli di Kamp. Bontocinde, Desa Bontoramba, Kec. Palangga, Kab Gowa di rumah istri kedua Korban Dg Talli tidak ada dirumah tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Suandi pergi kerumah istri pertama Korban Dg Talli di Kamp. Jenemadinging Desa Kampili Kab Gowa dan sesampainya Terdakwa dirumah Korban Dg Talli dan ingin mempertanyakan hal tersebut, tiba-tiba Korban Dg Talli menebas Terdakwa menggunakan parangnya namun Terdakwa berhasil menghindar, kemudian Korban Dg Talli Kembali menebas Terdakwa namun Terdakwa menangkis tangan Korban Dg Talli sehingga parangnya mengayung dan ujung parangnya mengenai leher Terdakwa kemudian Terdakwa menarik pisau Terdakwa yang sebelumnya ada di pinggang Terdakwa dan menikam Korban Dg Talli kemudian Terdakwa II Suandi juga menikam Korban Dg Talli namun Terdakwa tidak perhatikan bagian tubuh mana Korban Dg Talli yang ditikam;
- Bahwa Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kiri tubuh korban sebanyak 3

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



(tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak menusuk dada sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk tubuh Korban dengan menggunakan pisau biasa bukan badik.
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban Dg Talli di depan rumahnya;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan korban ada masalah sebelumnya Saya dengan Korban yaitu Masalah tanah sekitar beberapa Tahun lalu Korban Dg Talli menjual tanah kepada saudara Saya namun sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu Korban Dg Talli ingin mengambil dan mematok tanah tersebut;
- Bahwa awalnya saya hanya sendiri saja ke rumah Korban Dg Talli;
- Bahwa pada saat kejadian Rustam tidak ada pada saat Saya menusuk Korban Dg Talli;
- Bahwa Terdakwa tahu, Terdakwa Suandi Raja Bin Raja juga menusuk Korban Dg Talli;
- Bahwa pisau yang Saya gunakan menusuk Korban Dg Talli itu juga yang digunakan Terdakwa II Suandi menusuk Korban Dg Talli;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban Dg talli karena Korban Dg Talli yang mulai menebas saya dan mengenai leher saya dan leher saya luka yang dalamnya 2 cm dan Panjangnya luka leher saya 5 cm;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak pernah minta maaf kepada keluarga Korban Dg Talli karena takut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan 2 (dua) istri namun istri saya yang satunya sudah bercerai
- Bahwa sebelum kejadian korban Dg Talli ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak menggubrisnya dan tidak menemunya karena Terdakwa takut dengan kebiasaan korban Dg Talli apabila sudah minum tuak akan berbuat onar sehingga Dg Talli pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Korban Dg Talli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban Dg Talli pulang saya pergi ke kebun menyadap phon aren untuk membuat ballo di belakang IPDN Kampili kemudian datang Korban Dg Talli berkata “ Mana Raja, turun sini saya akan membunuhmu” namun saya tidak turun dari pohon aren sampai Korban Dg Talli pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari pohon aren Terdakwa ke rumah Dg Talli untuk menanyakan mengapa dia mau membunuh Terdakwa dan dalam perjalanan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Terdakwa bertemu dengan Suandi dan Rustan kemudian kami bertiga ke rumah korban Dg Talli namun tidak ada sehingga kami pergi ke rumah istri pertama Korban Dg Talli dan tiba-tiba Korban Dg talli ingin menebas Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan ujung parangnya mengenai leher Terdakwa kemudian Terdakwa menarik pisau Terdakwa dan menusuk Korban Dg Talli kemudian Terdakwa II Suandi juga menusuk Dg Talli;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa membawa pisau dan menusuk Korban Dg Talli bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian saya bertemu Kembali Rustam kemudian saya berkata "Panraki" kemudian Rustam membonceng Saya meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa II Suandi juga meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motor sendiri;
- Bahwa setelah Saya dibonceng Rustam kemudian saya turun karena Rustam mau pergi mencari Suandi sehingga saya diantar oleh keluarga saya menyerahkan diri di Polsek Pallangga;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II Raja ke Bantaeng namun di jemput oleh Rustam;
- Bahwa sebelum kejadian korban Dg Talli terlebih dahulu minum ballo dan kemudian korban Dg Talli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memecahkan kaca di depan Korban Dg Talli dan pada saat minum ballo Terdakwa tidak perhatikan Korban Dg Talli marah atau tidak;
- Bahwa pada saat korban Dg Talli menemui Terdakwa pertama datang Korban Dg Talli tidak membawa parang namun setelah datang yang kedua kalinya menemui saya baru Korban Dg Talli membawa parang;
- Bahwa setahu Terdakwa korban Dg Talli tidak pernah menyampaikan ke orang lain kenapa korban Dg Talli marah kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian korban Dg Talli tidak merusak kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pisau ke kebun untuk di gunakan di kebun;
- Bahwa pada saat kejadian korban Dg Talli sempat menebas dan mengenai leher Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk bagian dada korban dan korban juga menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti menusuk dan Korban langsung terjatuh ke tanah;

Keterangan Terdakwa II SUANDI RAJA BIN RAJA:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kedepan persidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Jenemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Basongkeng Dg Talli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban Dg Talli mendatangi bapak Terdakwa yaitu Terdakwa I (Raja Dg. Nai) di lokasi tempat bapak Terdakwa menyadap aren untuk membuat tuak (ballo) dan Korban Dg Talli menantang Terdakwa I Raja Dg. Nai, kemudian setelah Terdakwa mendengar kabar tersebut, Terdakwa mengendarai motor untuk mendatangi Raja Dg Nai, namun diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Raja Dg Nai yang mengendarai sepeda motornya dan akan kerumah korban Dg Talli sehingga Terdakwa mengikuti Terdakwa I Raja Dg Nai kemudian sesampainya di rumah korban Dg Talli, kemudian Terdakwa I Raja Dg Nai bertanya kepada korban Dg Talli perihal mengapa korban Dg Talli mendatanginya dan menantangnya namun korban Dg Talli langsung mengayunkan parangnya kearah Terdakwa I Raja Dg Nai sehingga Terdakwa II Raja Dg Nai mencabut pisanya dan menusuk perut Korban Dg Talli kemudian saya juga mendekati Korban Dg Talli dan menusuknya pada perut bagian samping kanan setelah itu saya membabi buta menusuk Korban Dg Talli;
- Bahwa Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kanan tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I Raja yang pertama menusuk korban Dg Talli;
- Bahwa Terdakwa menusuk tubuh Korban dengan menggunakan pisau biasa bukan badik;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti tersebut yang saya gunakan menusuk Korban Dg Talli;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban Dg Talli di depan rumahnya;
- Bahwa awalnya sebelumnya Terdakwa I dengan korban Dg Talli yaitu ada masalah tanah sekitar beberapa tahun lalu korban Dg Talli menjual tanah kepada saudara

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Raja namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu korban Dg Talli ingin mengambil dan mematok tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada keluarga Korban Dg Talli karena takut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa membuang pisau di Palekko Takalar;
- Bahwa tidak sampai 24 jam Terdakwa di Bantaeng kemudian datang Rustam menjemput dan membawa Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I Raja saling tikam dengan Korban Dg Talli sehingga Terdakwa menikam punggung bagian belakang Korban Dg Talli berkali-kali dan menusuk Perut Korban Dg Talli sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat usus Korban Dg Talli terbuai;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam Korban Dg Talli kemudian Korban Dg Talli jatuh ke tanah dan tidak lama Rustam Dg Sarro datang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan peridangan Majelis Hakim telah membaca surat berupa Visum Luar Nomor 445.2/2291/RSUD-SY/X/2022 tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ulviana Humairah B dokter pemeriksa dan pembuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan diketahui oleh dr, Hj. Ummu Salamah. MARS selaku Wadma Pelayanan Medik dan Keperawatan pada RSUD-SY, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru yang dipenuhi darah dan 1 (satu) bilah pisau yang hulunya (gagang) berwarna hitam terbuat dari kayu, dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) centimeter, lebar sekitar 3 (tiga) centimeter, dan sarungnya berwarna coklat terbuat dari kayu. Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan Para Saksi dan Para Terdakwa mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 September 2022;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA depan rumah korban di Jenemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Basongkeng Dg Talli;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya korban Dg Talli juga datang kerumah Terdakwa I sebanyak 2 kali dengan tujuan ingin meminum ballo (tuak) di rumah Terdakwa I namun Terdakwa I tidak memberinya minuman tersebut karena kebiasaan korban apabila sudah minum tuak akan buat onar, kemudian setelah itu korban mendatangi ditempat Terdakwa menyadap pohon aren (tala) di belakang kampus IPDN di Desa Kampili, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa yang mana saat itu Terdakwa sedang diatas pohon dan saat itu Korban Dg Talli menantang Terdakwa I dengan mengatai "taibaro" dan mengatakan ingin membunuh Terdakwa I namun Terdakwa I tidak turun pohon sampai korban pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah korban pulang kerumahnya, Terdakwa lalu turun dari pohon aren dan mendatangi rumah Korban Dg Talli untuk mempertanyakan perihal mengapa dia ingin membunuh Terdakwa dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan Terdakwa I menceritakan peristiwa yang Terdakwa alaminya kepada Terdakwa II, kemudian datang juga kemanakan Terdakwa Rustam Dg. Sarro, setelah itu pergi kerumah di Kamp. Bontocinde, Desa Bontoramba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa yang merupakan rumah istri kedua korban namun korban tidak ada dirumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa pergi kerumah istri pertama korban di Kamp. Jenemadinging Desa Kampili Kab Gowa sedangkan Saksi Rustam Dg Sarro tetap dirumah istri kedua korban, dan sesampainya Terdakwa dirumah Korban Dg Talli dan ingin mempertanyakan hal tersebut, tiba-tiba Korban Dg Talli menebas Terdakwa menggunakan parangnya namun Terdakwa berhasil menghindari, kemudian Korban Dg Talli Kembali menebas Terdakwa namun Terdakwa menangkis tangan Korban Dg Talli sehingga parangnya mengayung dan ujung parangnya mengenai leher Terdakwa kemudian Terdakwa menarik pisau Terdakwa yang sebelumnya ada di pinggang Terdakwa dan menikam Korban Dg Talli kemudian Terdakwa II Suandi juga menikam Korban Dg Talli namun Terdakwa tidak

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhatikan bagian tubuh mana Korban Dg Talli yang ditikam;

- Bahwa Terdakwa menusuk bagian dada sebelah kiri tubuh korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa tidak menusuk dada sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk tubuh korban dengan menggunakan pisau biasa bukan badik.
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban Dg Talli di depan rumahnya;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan korban ada masalah sebelumnya Saya dengan Korban yaitu Masalah tanah sekitar beberapa Tahun lalu Korban Dg Talli menjual tanah kepada saudara Saya namun sekitar 1 (satu) Tahun yang lalu Korban Dg Talli ingin mengambil dan mematok tanah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sendiri saja ke rumah korban Basongkeng Dg Talli dengan mengendarai namun diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Raja Dg Nai yang mengendarai sepeda motornya dan akan kerumah korban Dg Talli sehingga Terdakwa mengikuti Terdakwa I Raja Dg Nai kemudian sesampainya dirumah korban Dg Talli, kemudian Terdakwa I Raja Dg Nai bertanya kepada korban Dg Talli perihal mengapa korban Dg Talli mendatanginya dan menantanginya namun korban Dg Talli langsung mengayunkan parangnya kearah Terdakwa I Raja Dg Nai sehingga Terdakwa II Raja Dg Nai mencabut pisaunya dan menusuk perut Korban Dg Talli kemudian saya juga mendekati Korban Dg Talli dan menusuknya pada perut bagian samping kanan setelah itu saya membabi buta menusuk Korban Dg Talli;
- Bahwa Terdakwa menusuk bagian perut sebelah kanan tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I Raja yang pertama menusuk korban Dg Talli;
- Bahwa pisau yang digunakan para Terdakwa untuk menusuk korban Dg Talli itu juga yang digunakan Terdakwa II Suandi menusuk Korban Dg Talli;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Basongkeng Dg talli karena korban yang mulai menebas dan mengenai leher yang mengakibatkan luka yang dalamnya 2 cm dan panjangnya luka leher saya 5 cm;
- Bahwa Terdakwa hingga saat ini tidak pernah minta maaf kepada keluarga Korban Dg Talli karena takut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan 2 (dua) istri namun istri saya yang satunya sudah bercerai
- Bahwa sebelum kejadian korban Dg Talli ke rumah Terdakwa namun Terdakwa

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggubrisnya dan tidak menemunya karena Terdakwa takut dengan kebiasaan korban Dg Talli apabila sudah minum tuak akan berbuat onar sehingga Dg Talli pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk apa Korban Dg Talli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban Dg Talli pulang saya pergi ke kebun menyadap pohon aren untuk membuat ballo di belakang IPDN Kampili kemudian datang Korban Dg Talli berkata “ Mana Raja, turun sini saya akan membunuhmu” namun saya tidak turun dari pohon aren sampai Korban Dg Talli pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dari pohon aren Terdakwa ke rumah Dg Talli untuk menanyakan mengapa dia mau membunuh Terdakwa dan dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Suandi dan Rustan kemudian kami bertiga ke rumah korban Dg Talli namun tidak ada sehingga kami pergi ke rumah istri pertama Korban Dg Talli dan tiba-tiba Korban Dg talli ingin menebas Terdakwa namun Terdakwa menghindar dan ujung parangnya mengenai leher Terdakwa kemudian Terdakwa menarik pisau Terdakwa dan menusuk Korban Dg Talli kemudian Terdakwa II Suandi juga menusuk Dg Talli;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa membawa pisau dan menusuk Korban Dg Talli bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah kejadian saya bertemu Kembali Rustam kemudian saya berkata “Panraki” kemudian Rustam membonceng Saya meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa II Suandi juga meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motor sendiri;
- Bahwa setelah Saya dibonceng Rustam kemudian saya turun karena Rustam mau pergi mencari Suandi sehingga saya diantar oleh keluarga saya menyerahkan diri di Polsek Pallangga;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa II Raja ke Bantaeng namun di jemput oleh Rustam;
- Bahwa sebelum kejadian korban Dg Talli terlebih dahulu minum ballo dan kemudian korban Dg Talli datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memecahkan kaca di depan Korban Dg Talli dan pada saat minum ballo Terdakwa tidak perhatikan Korban Dg Talli marah atau tidak;
- Bahwa pada saat korban Dg Talli menemui Terdakwa pertama datang Korban Dg Talli tidak membawa parang namun setelah datang yang kedua kalinya menemui saya baru Korban Dg Talli membawa parang;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa korban Dg Talli tidak pernah menyampaikan ke orang lain kenapa korban Dg Talli marah kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian korban Dg Talli tidak merusak kebun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pisau ke kebun untuk di gunakan di kebun;
- Bahwa pada saat kejadian korban Dg Talli sempat menebas dan mengenai leher Terdakwa sehingga Terdakwa menusuk bagian dada korban dan korban juga menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti menusuk dan Korban langsung terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 340 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap Subyek Hukum baik orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana, dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum, mampu bertanggungjawab secara hukum guna mencegah adanya “*error in persona*”;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama Raja Dg Nai Bin Pa'di dan Suandi Raja Bin Raja, yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai Para Terdakwa atas suatu tindak pidana dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Terdakwa telah menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau yang dirumuskan dengan kalimat / kata dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam doktrin hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari kesalahan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY Kanter, SH dan SR Sianturi, SH, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM PTHM, Jakarta 1982, hal. 167);

Menimbang, bahwa dengan sengaja sesuai dengan pedoman dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur kesengajaan harus ditujukan pada semua unsur yang diletakkan pada urutan setelah perkataan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam perkara ini rumusan "dengan sengaja", dapat diartikan sebagai **dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00, Terdakwa pergi menuju rumah korban, namun diperjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi Rustam Dg Sarro untuk menuju ke rumah istri

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua korban di Kampung Bontocinde, Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, namun korban saat itu tidak berada ditempat, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda milik Terdakwa II menuju ke rumah istri pertama korban yang berada di Je'nemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke rumah istri pertama korban, Saksi Rustam Dg Sarro tidak ikut;

Menimbang, bahwa setelah tiba dirumah istri pertama korban Basongkeng Dg Talli, kemudian Terdakwa I bertanya kepada korban perihal mengapa korban mau membunuhnya, kemudian korban mengayunkan parangnya kearah Terdakwa I namun Terdakwa I membungkuk, setelah itu korban kembali mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa I namun Terdakwa I menangkis dengan tangan kiri korban, kemudian korban mengayung kembali parangnya dan mengenai leher terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mencabut pisau yang ada di pinggangnya dan menusuk perut korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II yang melihat kejadian korban yang menebas Terdakwa I, sehingga terdakwa II langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang dan masuk ke pekarangan rumah korban, kemudian Terdakwa II mendekati korban dan menusuk korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu 2 (dua) kali pada bagian perut samping kanan korban dan 4 (empat) kali pada bagian belakang, perut depan, dan dada korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menikam dan menusuk korban Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian. Bahwa ditengah perjalanan Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Rustam Dg Sarro, dimana pada saat itu Saksi Rustam Dg Sarro melihat Terdakwa I memegang pisau yang berlumuran darah dan Terdakwa I berkata kepada saksi Rustam **"Panraki" (rusak)**, sehingga saksi Rustam Dg Sarro mengatakan cepat naik dimotor nanti ada keluarga korban. Kemudian saksi Rustam Dg Sarro, membonceng Terdakwa I untuk membawanya ke Kantor Polisi, dan Terdakwa II juga naik motornya sendiri dan meninggalkan lokasi kejadian, kemudian saat berada di Kampung Karamasa di pertigaan jalan, Terdakwa II berbelok kiri sehingga saksi Rustam Dg Sarro menurunkan Terdakwa I di depan rumah salah satu keluarganya dan menyuruhnya menunggu dan saksi Rustam Dg Sarro mengikuti Terdakwa II namun tidak dapat menemukannya, kemudian saksi Rustam Dg Sarro kembali ke Terdakwa I, tetapi saksi Rustam Dg Sarro tidak melihat

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, sehingga saksi Rustam Dg Sarro langsung ke Polsek Pallangga, setelah sampai di Polsek Pallangga saksi Rustam Dg Sarro melihat Terdakwa I sudah berada di dalam kantor Polsek Pallangga;

Menimbang, bahwa adapun pisau yang digunakan Para Terdakwa adalah pisau yang sering dibawa untuk keperluan membuat tuak dari pohon aren, sehingga keberadaan pisau tersebut setiap saat selalu dibawah oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa pergi meninggalkan korban Basongkeng Dg Talli, selanjutnya keluarga dan warga sekitar di tempat kejadian langsung membawa korban ke Puskesmas Desa Kampili namun oleh petugas kesehatan langsung merujuk korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Syaekh Yusuf Kabupaten Gowa untuk mendapat pertolongan, namun ditengah perjalanan korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu:

Menimbang, bahwa rumusan unsur diatas bersifat alternative yang berarti bahwa apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang yang hanya sendirian saja telah melakukan atau mewujudkan seluruh unsure atau elemen dari suatu tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, akan tetapi orang yang disuruh itu haruslah hanya merupakan alat (instrument) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan orang yang turut melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana, artinya ada dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Menurut Pompe "Turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu terdapat 3 (tiga) kemungkinan", yaitu :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
2. Salah seorang memenuhi semua unsure delik, sedang yang lain tidak; atau
3. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya turut serta adalah adanya kerjasama secara sadar dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rustam Dg Sarro Bin Musa, Ardi Alias Dg Sawing Bin Mustafa, Muh Fadil Bin Dg Laja, Jumaliah Dg. Tommi Binti Dg Saidi, Irawati Binti Basongkeng Dg Talli, Calang Dg Ti'no Binti Saidi, dan Neli Binti Basongkeng Dg Talli, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, alat bukti surat berupa visum et repertum serta keterangan Para Terdakwa dan dikuatkan lagi dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat didepan rumah korban Basongkeng Dg Talli yang berada di Je'nemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00, Terdakwa pergi menuju rumah korban, namun diperjalanan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan Saksi Rustam Dg Sarro untuk menuju dirumah istri kedua korban di Kampung Bontocinde, Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, namun korban saat itu tidak berada ditempat, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda milik Terdakwa II menuju ke rumah istri pertama korban yang berada di Je'nemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju ke rumah istri pertama korban, Saksi Rustam Dg Sarro tidak ikut;

Menimbang, bahwa setelah tiba dirumah istri pertama korban Basongkeng Dg Talli, kemudian Terdakwa I bertanya kepada korban perihal mengapa korban mau membunuhnya, kemudian korban mengayunkan parangnya kearah Terdakwa I namun Terdakwa I membungkuk, setelah itu korban kembali mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa I namun Terdakwa I menangkis dengan tangan kiri korban, kemudian korban mengayung kembali parangnya dan mengenai leher terdakwa I, setelah itu Terdakwa I mencabut pisau yang ada di pinggangnya dan menusuk perut korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II yang melihat kejadian korban yang menebas Terdakwa I, sehingga terdakwa II langsung mencabut pisaunya yang ada di pinggang dan masuk ke pekarangan rumah korban, kemudian Terdakwa II mendekati korban dan menusuk korban sebanyak 6 (enam) kali yaitu 2 (dua) kali pada bagian perut samping kanan korban dan 4 (empat) kali pada bagian belakang, perut depan, dan dada korban sehingga korban terjatuh ke tanah dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan korban;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Para Terdakwa mengakui telah menikam/menusuk tubuh korban dengan menggunakan sebilah pisau yang mengakibatkan korban mengalami luka sedemikian rupa yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana yang termuat dalam Viusm et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor 445.2/2291/RSUD-SY/X/2022, tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ulviana Humairah B dokter pemeriksa dan pembuat Visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan diketahui oleh dr, Hj. Ummu Salamah. MARS selaku Wadma Pelayanan Medik dan Keperawatan pada RSUD-SY, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban Basongkeng Dg Talli meninggal dunia akibat persentuhan dengan permukaan keras/tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing secara sadar telah melakukan penikaman/penusukan terhadap tubuh korban Basongkeng Dg Talli yang dilakukan didepan rumah korban pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 18.00 bertempat di Je'nemadinging, Desa Kampili, Kecamatan Pallagga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada argument bahwa apa yang dilakukan Terdakwa hanyalah merupakan pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas atas penyerangan secara tiba-tiba dan brutal yang dilakukan oleh korban Terdakwa. Hal demikian sebagaimana pada pasal 49 KUHP (1) dan (2) tentang pembelaan terpaksa, bahwa korbanlah yang sebelumnya sudah beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa senjata tajam dan mengancam seluruh anggota keluarga Terdakwa bahwa korban akan membunuh Terdakwa apabila menemukannya, bahwa saat ini Terdakwa Suandi Raja Bin Raja memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak dari Terdakwa Suandi Raja Bin Raja yang masih kecil, bahwa saat ini Terdakwa Raja Dg Nai Bin Pa'di baru saja melahirkan seorang anak 6 (enam) hari sebelum pembelaan ini dibacakan, bahwa Terdakwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah sopan dan kooperatif serta jujur selama dimintai keterangan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara tertulis dan menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dihubungkan dengan surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat kejadian pembunuhan ini pada dasarnya dapat dihindari sekiranya Terdakwa I yang merasa dirinya dan keluarganya sering diteror atau mendapat ancaman dari korban Basongkeng Dg Talli untuk melaporkan korban Basongkeng Dg Talli kepada pihak berwajib ataupun kepada pihak pemerintah setempat tentang apa yang sudah dilakukan korban terhadap diri Terdakwa I dan keluarganya, bukan justru mendatangi korban dirumahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang telah menikam/menusuk tubuh korban Basongkeng Dg Talli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak dan seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah di tangkap dan dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa belum berdamai dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan ini status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAJA DG NAI BIN PA'DI dan Terdakwa II SUANDI RAJA BIN RAJA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Panjang levis warna biru yang dipenuhi darah;
 - 1 (satu) bilah pisau yang hulunya (gagang) berwarna hitam terbuat dari kayu, dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, dan sarungnya berwarna coklat terbuat dari kayu.

Dimusnahkan.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh H.SYAHBUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISTANTI RAHIM S.H.,M.H., dan ARDIANI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu TENRULENG S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, S.H.,M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa secara elektronik/teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.,

ARDIANI. S.H.

Hakim Ketua,

H. SYAHBUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

TENRIULENG S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Sgm